

Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Ervia pratiwi¹, Abid Ramadhan², Andika Rusli³

^{1,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : May 10, 2025

Revised : May 28, 2025

Accepted : June 10, 2025

Published : July 01, 2025

Keywords:

Blockchain

Zakat management

Transparency

Accountability

Muzakki

ABSTRACT

This study examines the potential for applying blockchain technology to zakat management in Indonesia to improve transparency, efficiency, and accountability in the distribution of zakat funds. Zakat management in Indonesia continues to face various challenges, particularly regarding transparency and accountability, which can compromise the trust of muzakki (zakat payers) in zakat institutions. This study uses a qualitative approach with interviews, observation, and documentation at the National Zakat Agency in Palopo City to understand the potential of blockchain implementation in the zakat system. The results demonstrate that blockchain technology can permanently and immutably record zakat transactions and enable muzakki to monitor the distribution of zakat to blockchain can reduce the risk of misuse, improve the efficiency of zakat collection and distribution, and ensure that zakat funds are used as intended. However, several barriers remain to the adoption of this technology, including limited technological infrastructure, inadequate supporting regulations, low public digital literacy, and relatively high implementation costs.

Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922

Email: join@uinsgd.ac.id



1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kesejahteraan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat [1]. Dengan demikian, Zakat merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang bersama dengan Infaq, Wakaf, dan Shadaqah, memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia [2]. Praktik zakat tidak hanya bersifat individual, melainkan mengarah pada sistem kolektif dalam pengumpulan serta penyaluran dana untuk membantu kelompok rentan dan menunjang pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya keterbukaan, lemahnya akuntabilitas, serta ketidakjelasan proses distribusi. Hambatan ini dapat memicu penyimpangan dana, kegagalan mencapai tujuan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat [3].

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasinya belum maksimal. Menurut hasil survei Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) oleh Puskas BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun. Namun, dana yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp 13,5 triliun [4]. Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki peran penting sebagai mitra masyarakat yang membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Salah satu aspek vital dalam pengelolaan zakat adalah partisipasi muzakki atau pemberi zakat dalam menyerahkan dananya.

Kasus-kasus penyalahgunaan dana publik yang marak terjadi, seperti dugaan korupsi dalam proyek NUSP-2 [5] memperkuat urgensi pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Teknologi ini dapat menjadi terobosan untuk memperbaiki sistem yang ada, sekaligus membangun kembali kepercayaan dari para muzakki.

Blockchain adalah sistem penyimpanan data terdesentralisasi yang aman, di mana informasi disimpan dalam bentuk blok yang saling terhubung melalui sistem enkripsi. Sebagai bagian dari inovasi dalam teknologi keuangan (fintech), blockchain memungkinkan proses transaksi dan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, dengan biaya rendah. Dalam konteks zakat, teknologi ini memiliki potensi untuk memperbarui metode pengumpulan hingga pendistribusian zakat. Setiap transaksi dapat dicatat secara permanen dalam rantai blok yang tidak dapat dimanipulasi, memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada penerima yang dituju, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan [6]. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan terpercaya dalam pertukaran data serta pelaksanaan transaksi melalui sistem jaringan terdesentralisasi yang tidak dapat diubah. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi akan terlihat dan diautentikasi oleh semua node dalam jaringan, yang memungkinkan pelacakan dana secara transparan saat transfer dilakukan, sekaligus mencegah terjadinya penipuan dan melindungi dari serangan dunia maya. Oleh karena itu, blockchain dapat menjadi solusi ideal bagi lembaga zakat untuk mengatasi kekurangan yang ada, sambil memastikan bahwa para donatur dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dan untuk tujuan apa dana mereka digunakan [7]. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam kegiatan amal dan memperjelas hubungan antara pemberian zakat dan distribusinya. Lembaga zakat dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi terbaru guna menjaga kepuasan para pembayar zakat, dengan menyediakan kemampuan pelacakan dana tertentu. Dengan demikian, para pembayar zakat dapat melacak dampak kontribusi mereka terhadap masyarakat melalui sistem blockchain [8].

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan muzakki dalam membayar zakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki. Mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sebuah solusi ditemukan dalam penelitian yang menyarankan bahwa ekosistem zakat dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi blockchain. Hal ini karena blockchain menawarkan konsep desentralisasi data yang bersifat permanen, real-time, aman, dan transparan [9]. Penggunaan teknologi blockchain diperbolehkan dan tidak dianggap haram selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak mengandung unsur yang merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh [10] menjelaskan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi dengan memudahkan pelacakan status dana zakat.

Peneliti meyakini bahwa penting untuk mengusulkan model zakat berbasis blockchain di Indonesia, guna memberikan transparansi yang lebih baik kepada para pembayar zakat dan secara langsung meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Penggunaan blockchain memungkinkan pergerakan dana zakat yang lebih terperinci dan transparan, serta dapat melacak dana sepanjang proses, dari pengumpulan hingga distribusi. Dengan demikian, total pengumpulan zakat dan distribusinya kepada yang membutuhkan dapat lebih terkontrol. Selain itu, dengan meningkatnya transparansi dan keterlacakan, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat untuk tujuan yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain sebagai solusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Blockchain menawarkan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan memungkinkan muzakki untuk memantau distribusi dana zakat secara real-time. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum mendukung, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesiapan lembaga zakat dalam mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat.

2. LANDASAN TEORI

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh individu [11]. Model ini mengidentifikasi bahwa *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) berperan penting dalam menentukan sikap dan niat pengguna dalam mengadopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat.

Dalam konteks zakat, teknologi blockchain dapat diterima oleh muzakki jika mereka merasakan manfaatnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semakin mudah teknologi ini digunakan dan semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin tinggi kemungkinan adopsinya oleh lembaga zakat dan muzakki. Oleh karena itu, implementasi blockchain dalam sistem zakat perlu mempertimbangkan faktor kemudahan akses, edukasi teknologi bagi pengguna, serta kejelasan regulasi yang mendukung penggunaan blockchain dalam pengelolaan keuangan syariah [12].

Table 1. Summary of Tips & Tricks for a good Scientific Article

Content	Should be Fulfilled	Checklist
Title	1. Maximum 15 words 2. Explicitly contains PMR (Problem, Method, and Result, for example: "Automatic Text Summary using Deep Learning for Indonesian Language Documents") 3. Does not contain Locus (Case studies or locations that are too specific, for example: in SMA XX) 4. Does not contain words such as: Overview/brief/Introduction, Review, Case study/Study, Survey, Approach, Comparative, Analysis, Comparative Investigation, Investigation	✓
Abstract	1. Maximum 250 words. 2. To the point explicitly explains: objectives, methodology, and results, may add a little contribution/implication. 3. May not contain citations.	✓
Keywords	1. Consists of 3-5 keywords that are easy to find on the Google search engine. 2. In alphabetical order. 3. It is highly recommended that keywords be adjusted to the title	✓
Introduction	At least 3 paragraphs containing: (1) Paragraph I contain the background/problems/facts that support the research/study; (2) Paragraph II contains the state of the art/related works which contains at least 5 related previous studies; (3) Paragraph III contains the research position/gap/differentiation and defines the purpose of the research/study.	✓
Methodology	1. Explicitly explain whether qualitative/quantitative/mix method/other specific methods/algorithms used in the research. 2. Describe the case study and data sources (data collections) used	✓
Result and Discussion	1. Written systematically according to the method used 2. Completely explain the results of the research 3. In the discussion there must be references cited as a comparison/analysis of the linkages of the findings with previous research	✓
Conclusion	1. Do not repeat the abstract 2. Contains results and discussion (findings), contributions, implications, can also explain the "lack of study" of the research. 3. There should be suggestions for further research	✓
References	1. Minimum 20 references 2. 80% are sourced from reputable journal articles (clear sources and DOI) up to date, maximum in the last 5 years 3. 20% comes from sources other than journal articles (books, news portals, etc.) 4. Using the Mendeley reference manager	✓

TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto dengan menggunakan prinsip kriptografi [13]. Nakamoto kemudian merilis sebuah makalah berjudul "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System," yang menjelaskan tentang sistem uang elektronik berbasis peer-to-peer yang memungkinkan transaksi pembayaran online dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa melibatkan lembaga keuangan atau perantara [14].

Meskipun Blockchain sering dikaitkan dengan Bitcoin, banyak aplikasi blockchain lainnya telah dikembangkan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto. Selain fungsinya sebagai buku besar untuk mata uang digital, aplikasi blockchain kini meluas ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, keuangan, dan banyak bidang lainnya [15]. Menurut [15], blockchain telah memperoleh status sebagai "internet berikutnya", yang memungkinkan organisasi untuk mengubah cara mereka menghasilkan dan memperoleh nilai. Sejak saat

itu, blockchain semakin populer sebagai instrumen buku besar transaksi terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat, mengonfirmasi, dan mengirimkan pembayaran atau transaksi. Teknologi blockchain telah banyak digunakan di luar transaksi dan aplikasi keuangan, seperti di sektor perawatan kesehatan, utilitas, properti, dan oleh pemerintah [16].

TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto dengan menggunakan prinsip kriptografi [13]. Nakamoto kemudian merilis sebuah makalah berjudul "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System," yang menjelaskan tentang sistem uang elektronik berbasis peer-to-peer yang memungkinkan transaksi pembayaran online dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa melibatkan lembaga keuangan atau perantara [14].

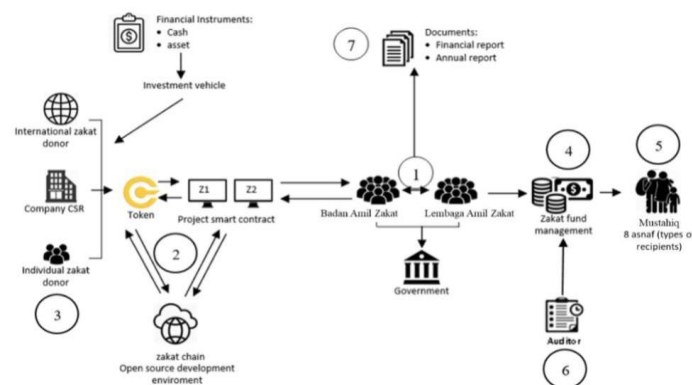
Meskipun Blockchain sering dikaitkan dengan Bitcoin, banyak aplikasi blockchain lainnya telah dikembangkan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto. Selain fungsinya sebagai buku besar untuk mata uang digital, aplikasi blockchain kini meluas ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, keuangan, dan banyak bidang lainnya [15]. Menurut [15], blockchain telah memperoleh status sebagai "internet berikutnya", yang memungkinkan organisasi untuk mengubah cara mereka menghasilkan dan memperoleh nilai. Sejak saat itu, blockchain semakin populer sebagai instrumen buku besar transaksi terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat, mengonfirmasi, dan mengirimkan pembayaran atau transaksi. Teknologi blockchain telah banyak digunakan di luar transaksi dan aplikasi keuangan, seperti di sektor perawatan kesehatan, utilitas, properti, dan oleh pemerintah [16].

BLOCKCHAIN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Meskipun lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba, pengembangan platform sosial berbasis teknologi blockchain sangat penting dalam operasionalnya. Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pemahaman semua pihak terkait proses pengumpulan dan distribusi dana. Selain itu, zakat sebagai salah satu instrumen penghimpunan kekayaan di negara-negara Muslim memerlukan pengelolaan dan administrasi yang dilakukan secara profesional dan berkualitas tinggi. Tidak hanya melibatkan akad antara penyumbang dan lembaga zakat, tetapi juga antara lembaga zakat dan penerima manfaat. Oleh karena itu, kompetensi pengelolaan harus dijaga di setiap level operasional.

Blockchain adalah teknologi yang berfungsi seperti buku besar digital, di mana setiap transaksi dicatat secara terorganisir. Sistem ini mengandalkan tanda tangan kriptografi dan infrastruktur kunci publik untuk menjamin keamanan proses pencatatan [17]. Setiap transaksi disimpan dalam bentuk blok, yang berfungsi sebagai basis data yang terakumulasi dari seluruh transaksi. Setiap blok diberi stempel waktu untuk mencegah terjadinya duplikasi dan dihubungkan menggunakan algoritma kriptografi sehingga membentuk rantai. Semua pengguna memiliki salinan bukti transaksi digital, karena transaksi tersebut direplikasi dan disebar ke akun-akun pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat memverifikasi transaksi mereka masing-masing [18].

Blockchain bekerja sebagai buku besar terdesentralisasi yang tersebar di jaringan *peer-to-peer*. Hal ini memungkinkan peserta untuk mentransfer sejumlah dana tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga meningkatkan efisiensi transaksi. Teknologi ini juga berfungsi sebagai catatan digital yang tersebar di berbagai komputer (node), memastikan semua transaksi tercatat dengan aman tanpa bergantung pada organisasi tertentu. Berikut ini adalah skema yang menggambarkan bagaimana teknologi blockchain dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat [19].



Gambar 1. Skema Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Blockchain

Sumber: [20]

Berikut adalah penjelasan terkait gambar di atas:

a. **Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah.

b. **Persiapan Sistem Rantai Zakat**

BAZ dan LAZ membangun sistem rantai zakat dengan memanfaatkan teknologi sumber terbuka melalui token untuk menghimpun dana dalam bentuk kontrak proyek pintar (*smart contract*).

c. **Peran Muzakki**

Muzakki yang telah memenuhi nishab dapat membeli token, dan dana yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga zakat. Muzakki diberi kebebasan untuk memilih metode pembayaran, baik berupa zakat tunai maupun aset lainnya, sesuai jenis zakat yang diwajibkan.

d. **Pengelolaan Dana Zakat**

Setelah dana zakat terkumpul dari berbagai muzakki, lembaga zakat bertanggung jawab penuh untuk mengelolanya berdasarkan akad yang telah ditentukan dalam sistem blockchain.

e. **Penyaluran Dana Zakat**

Dana zakat disalurkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mustahiq, yaitu delapan golongan penerima zakat yang menjadi prioritas utama.

f. **Evaluasi Pengelolaan oleh Auditor Independen**

Pengelolaan dana zakat yang telah berjalan akan dievaluasi oleh auditor independen untuk memastikan efisiensi dan transparansi, khususnya dalam sistem berbasis blockchain.

g. **Penyusunan Laporan Dana Zakat**

Lembaga zakat bertanggung jawab untuk menyusun laporan mengenai jumlah dana zakat yang telah dikelola, termasuk detail penggunaannya.

Lebih lanjut Dalam skema pengelolaan zakat berbasis *blockchain*, muzakki mentransfer dana zakat mereka ke lembaga zakat, seperti Baznas atau Laznas, karena kedua lembaga ini memiliki database mustahiq zakat yang terintegrasi [21]. Database ini mencakup informasi mengenai apakah seseorang wajib zakat berdasarkan nisab yang ditentukan. Setelah verifikasi, amil zakat akan mentransfer dana dari muzakki dalam bentuk *cryptocurrency*. Secara teknis, *cryptocurrency* hanya digunakan sebagai media pertukaran selama proses ini. Untuk menghindari fluktuasi nilai, sistem akan mengadopsi mekanisme paritas tetap, yang mengonversi mata uang lokal menjadi satuan *cryptocurrency* dengan nilai yang stabil.

Hingga saat ini, belum ada amil zakat yang memanfaatkan teknologi ini. Namun, di masa depan, pengelolaan zakat menggunakan blockchain diusulkan untuk memanfaatkan *stablecoin*, jenis *cryptocurrency* yang dirancang untuk memberikan kestabilan nilai terhadap mata uang utama lainnya, yang membuat bank sentral terkemuka berusaha menjaga daya beli dalam pasar aset crypto [22]. *Cryptocurrency* jenis ini memiliki volatilitas yang sangat rendah (biasanya mendekati nol).

Dalam hal pengiriman dana zakat, muzakki dapat melacak keberadaan dana zakat mereka. Pihak amil zakat hanya perlu memeriksa database untuk memastikan bahwa dana zakat telah mencapai haul atau nisab yang ditentukan, serta memastikan nilai zakatnya sesuai. Karena database harus selalu diperbarui, informasi seperti apakah mustahiq telah meninggal atau beralih menjadi muzakki perlu diperhatikan. Dalam sistem zakat berbasis blockchain, terdapat dua kata sandi yang mengikat, dan tidak ada pihak yang dapat mengubahnya. Meskipun ada perubahan di kemudian hari, enkripsi dan deskripsi lainnya akan saling mengunci dan memperbaiki satu sama lain, sehingga perubahan tersebut tidak hanya akan dipengaruhi oleh satu aspek atau item kunci saja. Dengan demikian, proses ini akan tetap dapat dilacak, diaudit, dan tidak dapat diubah, yang merupakan fitur utama untuk memastikan keberhasilan sistem pengumpulan zakat [23].

Muzakki yang terdaftar dalam jaringan blockchain lembaga zakat akan secara otomatis memiliki akun permanen. Dana zakat mereka akan diwakili dalam bentuk *cryptocurrency Tether*. Sementara itu, setiap mustahiq yang tercatat dalam database lembaga zakat telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima zakat dan akan memiliki akun blockchain. Setelah itu, kontrak pintar (*smart contract*) akan ditandatangani antara lembaga zakat dan muzakki. Kontrak ini akan dijalankan secara otomatis, di mana dana zakat akan dihimpun dalam bentuk *cryptocurrency* jika nisab tercapai dan tetap dimiliki selama satu tahun lunar. Lembaga zakat akan menerima dana operasional sebagai biaya tambahan. Setelah dana terkumpul, dana tersebut akan ditukar dengan mata uang fiat melalui platform pertukaran dengan paritas "1 Tether = 1 Dolar" dan kemudian ditransfer ke mustahiq [24].

6. METODE PENELITIAN

Instrumen Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap situasi yang alami, tanpa adanya intervensi atau manipulasi. Peneliti yang terjun ke lapangan akan berinteraksi langsung dengan kondisi dan orang yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat langsung di lapangan untuk memperoleh informasi melalui wawancara yang kemudian dapat didokumentasikan, baik dalam bentuk tulisan, rekaman suara, atau video.

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 5 orang informan yaitu, AS ketua Baznas kota palopo, S wakil ketua I, EB kepala bidang pengumpulan, MT bidang keuangan, HM bidang teknologi informasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan tematik. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan reduksi, dikategorikan, serta dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, data akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan persepsi, tantangan, serta prospek penggunaan teknologi ini dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

7. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber dari Baznas Kota Palopo, diperoleh informasi bahwa pengelolaan zakat di lembaga tersebut dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu sistem manual dan sistem digital. Responden S selaku wakil ketua BAZNAS mengatakan, "*Kami di BAZNAS Kota Palopo terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Saat ini, proses penghimpunan dana zakat tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga melalui berbagai kanal digital,*" ujarnya.

Pendapat ini diperkuat oleh responden SS yang berasal dari divisi digitalisasi. Menurutnya, seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital, BAZNAS Kota Palopo telah menyediakan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, layanan mobile banking, QRIS, dan platform khusus zakat digital. Ia menegaskan: "*Kami sekarang menyediakan beberapa pilihan transfer bank ke rekening resmi BAZNAS. Selain itu, sistem pembayaran online seperti ZAKATPAY, QRIS, dan mobile banking sangat membantu. Ini membuat transaksi lebih cepat dan efisien,*" ujarnya.

Sementara itu, responden A yang membidangi edukasi dan sosialisasi menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan masjid dan komunitas lokal dalam mendukung proses penghimpunan zakat secara kolektif. Ia menyatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dari segi penghimpunan, tetapi juga memperkuat edukasi zakat kepada masyarakat. "*menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan masjid dan komunitas lokal dalam mendukung proses penghimpunan zakat secara kolektif. Ia menyatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dari segi penghimpunan, tetapi juga memperkuat edukasi zakat kepada masyarakat,*" ujarnya.

Dari sisi pengelolaan data, responden MT yang bertugas pada bagian sistem informasi menjelaskan bahwa seluruh transaksi zakat yang masuk akan dicatat secara sistematis melalui aplikasi ZIMBA (Zakat, Infak, dan Sedekah Management Informasi System). "*Semua transaksi, baik yang datang langsung maupun online, akan kami input ke sistem ZIMBA. Sistem ini membantu memastikan setiap zakat tercatat rapi, lengkap dengan nama muzakki dan jenis zakat yang dibayarkan,*" ujarnya.

Responden HM dari bagian operasional zakat menekankan bahwa diversifikasi kanal penghimpunan merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman sekaligus komitmen untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. "*Kami berusaha hadir di setiap jalur yang memungkinkan. Mulai dari loket langsung, rekening bank, aplikasi, hingga kemitraan dengan marketplace. Tujuan kami agar masyarakat mudah menunaikan zakat, tanpa hambatan teknis atau jarak,*" ujarnya.

Berdasarkan wawancara tersebut, sistem penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palopo telah mengintegrasikan metode konvensional dan digital secara seimbang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik muzakki. Hal ini menunjukkan adanya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

[25] Dalam penelitiannya menyatakan bahwa *“Digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.”* Penelitian ini menekankan bahwa meskipun teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat, tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi tersebut. Infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan keahlian dalam mengelola sistem digital menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi digitalisasi zakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi amil zakat.

Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyatakan: *“Sesungguhnya tugas amil zakat adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan adil serta memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat agar tidak ada syubhat (keraguan) dalam pengelolaan harta zakat.”* Pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa aspek keadilan dan transparansi merupakan bagian integral dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya laporan yang jelas kepada masyarakat, kepercayaan muzakki dapat semakin meningkat dan mengurangi potensi kecurigaan terhadap distribusi zakat [26].

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan lima narasumber yang memiliki peran kunci di BAZNAS Kota Palopo, berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat terungkap, baik dari sisi kelembagaan, teknis operasional, hingga sosial budaya. Tantangan-tantangan ini sangat relevan dengan upaya BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan mendukung sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Responden S menjelaskan bahwa meskipun BAZNAS telah mulai mengimplementasikan teknologi untuk mempermudah transaksi zakat, keterbatasan infrastruktur digital di daerah masih menjadi hambatan. Di beberapa wilayah, akses internet yang buruk dan kurangnya literasi digital di kalangan amil zakat menjadi masalah utama. *“Meskipun kami sudah memiliki sistem pembayaran digital, beberapa daerah masih kesulitan untuk mengaksesnya karena infrastruktur yang kurang mendukung. Hal ini membatasi jangkauan zakat digital dan membuat sebagian masyarakat memilih cara konvensional,”* katanya.

Responden A menyoroti kurangnya literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat sebagai tantangan lain yang dihadapi. *“Sebagian besar muzakki dan mustahik masih memiliki keterbatasan dalam memahami sistem keuangan modern. Akibatnya, banyak yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung dibandingkan melalui lembaga resmi,”* katanya.

Responden MT menyampaikan bahwa audit internal diperlukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan zakat. Ia mengungkapkan, *“Sistem pencatatan yang lebih modern dapat membantu meningkatkan kepercayaan muzakki, tetapi untuk saat ini, audit berkala masih menjadi cara utama kami dalam menjaga akuntabilitas.”*

Responden HM menekankan bahwa pengelolaan zakat berbasis digital masih dalam tahap pengembangan. Ia menjelaskan, *“Kami ingin mengadopsi sistem digital yang lebih canggih, tetapi perlu ada pelatihan bagi pegawai agar dapat mengoperasikan teknologi dengan baik.”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan utama dalam pengelolaan zakat, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan literasi keuangan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan masih banyak muzakki yang kurang memahami pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, sistem pelaporan distribusi zakat yang masih dilakukan secara manual menjadi hambatan dalam menyediakan informasi secara real-time bagi muzakki. Keterbatasan ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan muzakki, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar sampai kepada mustahik.

[27] Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *“Implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi, tetapi perlu adanya edukasi kepada amil zakat untuk mengoptimalkan penggunaan sistem digital.”* Ia juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi zakat bergantung pada kemudahan akses serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sistem berbasis blockchain memiliki potensi untuk menyediakan pencatatan transaksi yang aman, tidak dapat diubah, serta dapat diakses secara real-time oleh muzakki, sehingga dapat mengatasi tantangan transparansi yang saat ini dihadapi oleh BAZNAS Kota Palopo.

Pandangan ulama Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* menekankan bahwa keadilan dalam distribusi zakat merupakan kewajiban yang harus dijaga, dan transparansi dalam pengelolaannya adalah bagian dari amanah yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola zakat. Ia menegaskan bahwa *“pengelolaan zakat harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat tidak memiliki keraguan terhadap lembaga yang mengelolanya.”* Pandangan ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan di BAZNAS

Kota Palopo, di mana beberapa narasumber menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat [28].

Pemahaman dan Kesiapan Baznas terhadap Blockchain

Dalam wawancara tersebut terungkap bahwa hingga saat ini mereka belum menerapkan teknologi Blockchain. Namun, mereka menyadari potensi besar yang dimiliki Blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dibawah ini penuturan lengkapnya.

"hingga tahun 2025, kami di Baznas Kota Palopo belum memiliki kebijakan internal yang secara khusus mengatur pemanfaatan blockchain dalam pengelolaan zakat. Namun, kami menyadari bahwa teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, terutama dalam menciptakan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah, sehingga muzakki dapat melihat secara jelas ke mana dana mereka disalurkan. Meski begitu, kami masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan perlu melakukan studi lebih lanjut untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum dapat mengadopsi sistem berbasis blockchain secara optimal," ungkap responden S.

Responden SS menambahkan bahwa pemahaman tentang blockchain di internal BAZNAS masih terbatas. Ia menyebutkan, *"Kami membutuhkan pelatihan dan dukungan teknis agar staf dapat memahami cara kerja teknologi ini serta manfaatnya dalam pengelolaan zakat."*

Sementara itu, responden A menyoroti bahwa kesiapan infrastruktur menjadi kendala utama. Ia menjelaskan, *"Kami belum memiliki sistem yang kompatibel dengan teknologi blockchain, sehingga diperlukan investasi yang cukup besar untuk dapat mengintegrasikan sistem ini dalam pengelolaan zakat."*

Dari perspektif responden MT menegaskan bahwa aspek regulasi juga harus diperhatikan. Ia mengatakan, *"Peraturan yang jelas mengenai penggunaan blockchain dalam keuangan syariah harus dikaji lebih lanjut, sehingga kami dapat menggunakannya tanpa melanggar ketentuan syariah maupun regulasi pemerintah."*

Responden HM, sebagai bidang teknologi informasi, mengatakan bahwa transisi ke blockchain memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Ia menyampaikan, *"Kami perlu berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan akademisi untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat."*

Dari hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa meskipun Baznas Kota Palopo belum mengimplementasikan teknologi blockchain, terdapat kesadaran akan manfaatnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pihak BAZNAS mengakui bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan muzakki untuk melihat dengan jelas aliran dana zakat yang mereka salurkan. Namun, hingga tahun 2025, belum ada kebijakan internal yang secara khusus mengatur pemanfaatan blockchain. Selain itu, masih diperlukan studi lebih lanjut untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum implementasi dapat dilakukan.

[29] Pada penelitiannya menyebutkan bahwa blockchain dapat meningkatkan efisiensi distribusi zakat dengan memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan dapat diaudit kapan saja. Selain itu, penerapan teknologi ini juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi yang dapat memperkuat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

Dalam perspektif ulama, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, inovasi dalam keuangan Islam, termasuk penggunaan teknologi, harus berlandaskan pada prinsip transparansi, keadilan, dan amanah. *"Jika sebuah teknologi, seperti blockchain, dapat membantu meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai sebuah kemajuan yang positif selama tidak mengandung unsur gharar atau riba."* [30].

Manfaat Blockchain bagi Pengelolaan Zakat

Baznas telah menerapkan beberapa sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat, seperti sistem perbankan online dan aplikasi pembayaran digital. Namun, mereka mengakui bahwa sistem ini belum sepenuhnya bisa dibandingkan dengan blockchain dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

"kami memang telah memiliki sistem pelaporan dalam pengelolaan zakat, namun kami mengakui bahwa sistem ini belum sepenuhnya bisa dibandingkan dengan blockchain dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Blockchain memiliki keunggulan dalam menciptakan pencatatan transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah, sehingga muzakki dapat memantau secara langsung ke mana dana mereka disalurkan."

Meskipun demikian, kami masih perlu melakukan kajian lebih mendalam terkait kesiapan infrastruktur sebelum dapat mengadopsi teknologi ini secara optimal," ujar responden S.

Menurut penulis manfaat utama yang dapat diperoleh dengan penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat antara lain:

a. **Peningkatan Transparansi**

Setiap transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh publik dengan tetap menjaga privasi pengguna.

b. **Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana**

Dengan sistem terdesentralisasi, tidak ada pihak yang dapat memanipulasi data transaksi secara sepihak.

c. **Efisiensi Distribusi Zakat**

Blockchain dapat mempercepat proses distribusi dan memastikan zakat diterima oleh mustahik secara tepat waktu.

Sebuah studi oleh [31] menemukan bahwa penggunaan blockchain dalam zakat dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian tersebut disebutkan:

"Penerapan teknologi blockchain dalam sistem zakat memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan dapat diaudit, sehingga mengurangi potensi ketidakjelasan dalam distribusi zakat dan meningkatkan partisipasi muzakki."

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa penggunaan blockchain dalam zakat dapat diterima jika tetap menjaga prinsip amanah dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana umat. Dengan demikian, meskipun BAZNAS Kota Palopo belum mengadopsi blockchain dalam pengelolaan zakat, teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi zakat. Namun, kesiapan infrastruktur serta regulasi yang jelas tetap menjadi faktor kunci sebelum implementasi dapat dilakukan secara optimal.

Dengan kajian dan persiapan yang matang, blockchain berpotensi menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Jika Baznas dan lembaga pengelola zakat lainnya dapat mengadopsi teknologi ini dengan optimal, maka di masa depan distribusi zakat akan semakin akuntabel dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Blockchain di BAZNAS

Salah satu tantangan utama dalam implementasi blockchain di BAZNAS adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada. Blockchain membutuhkan kapasitas server yang lebih besar, jaringan yang lebih cepat, dan sistem penyimpanan data yang terdistribusi agar dapat berjalan dengan optimal. Meskipun BAZNAS telah memiliki sistem digital untuk pengelolaan zakat, infrastruktur yang ada belum sepenuhnya siap untuk mendukung penerapan blockchain yang lebih kompleks dan membutuhkan skala yang lebih besar. Responden S menyebutkan beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum blockchain dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan zakat di Baznas Kota Palopo, berikut penuturan lengkapnya.

"Sampai Saat ini, kami di Baznas masih menggunakan sistem konvensional dan belum memiliki infrastruktur yang mendukung implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat. Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi ini menjadi kendala utama bagi kami dalam mengadopsinya. Kami juga menyadari bahwa penerapan blockchain memerlukan investasi yang cukup besar, baik untuk pelatihan sumber daya manusia maupun pengadaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kami masih perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum dapat mengimplementasikan teknologi ini secara efektif."

Responden SS menambahkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai blockchain di kalangan pengelola zakat juga menjadi kendala. Ia menyebutkan, *"Diperlukan pelatihan khusus agar staf dapat memahami cara kerja sistem ini serta bagaimana menerapkannya dalam pengelolaan zakat."*

Responden A menyoroti bahwa regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan lain. Ia menjelaskan, *"Hingga saat ini, belum ada aturan yang secara spesifik mengatur penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat, sehingga kami masih harus menunggu kejelasan regulasi sebelum dapat mengadopsinya."*

Responden MT menjelaskan bahwa biaya implementasi yang tinggi juga menjadi faktor penghambat. Ia mengatakan, *"Investasi dalam infrastruktur dan pelatihan SDM membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kami perlu mencari solusi yang lebih efisien sebelum menerapkan blockchain."*

Responden HM menyampaikan bahwa aspek keamanan juga harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan, *"Meskipun blockchain dikenal aman, kami tetap harus memastikan bahwa sistem yang diterapkan bebas dari risiko peretasan dan penyalahgunaan data."*

Penelitian yang dilakukan oleh [32] menunjukkan bahwa meskipun blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem zakat, ada tantangan yang harus diatasi sebelum implementasi dapat dilakukan secara luas. *"Implementasi blockchain dalam sistem zakat menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi teknologi di kalangan pengelola zakat, serta belum adanya regulasi yang"*

mendukung. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga zakat untuk memastikan penerapan teknologi ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana umat harus tetap berlandaskan pada prinsip amanah dan transparansi. Oleh karena itu, jika blockchain dapat diterapkan dengan tetap menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap hukum syariah, penggunaannya dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan zakat [33].

Dengan demikian, meskipun blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, keterbatasan pemahaman SDM, ketidakjelasan regulasi, dan aspek keamanan harus diatasi sebelum implementasi dapat dilakukan secara optimal.

Rencana dan Prospek Masa Depan

Dari hasil wawancara dengan para informan, ia menyebutkan strategi yang perlu dilakukan jika ingin menerapkan teknologi blockchain di Badan Amil Zakat Nasional, berikut penuturannya.

"Jika blockchain diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional, strategi utama yang perlu kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada muzakki dan mustahik mengenai manfaat teknologi ini dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam distribusi zakat. Selain itu, kami juga melihat bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perusahaan teknologi dan akademisi, dapat membantu mempercepat implementasi sistem berbasis blockchain sehingga dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan zaka," ujar responden S.

Responden SS menambahkan, *"Pengembangan regulasi yang jelas menjadi faktor penting. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memberikan pedoman yang mendukung penerapan blockchain dalam sistem keuangan Islam agar penggunaannya dapat diterapkan secara legal dan efektif."*

Responden A menyoroti, *"Dalam beberapa tahun ke depan, pelatihan bagi para amil zakat harus menjadi prioritas. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi ini agar dapat menjalankannya secara optimal."*

Responden MT menegaskan, *"Model pengelolaan zakat berbasis blockchain harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat."*

Responden HM berharap, *"Di masa depan, teknologi blockchain dapat terintegrasi dengan sistem zakat nasional sehingga memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akurat."*

Dari hasil wawancara dengan Responden, penulis melihat bahwa penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, regulasi, dan biaya implementasi. Penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana. Namun, implementasinya memerlukan strategi yang tepat, termasuk sosialisasi kepada muzakki dan mustahik, pengembangan regulasi yang jelas, pelatihan bagi amil zakat, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan teknologi dan akademisi.

Sebuah penelitian yang diterbitkan [34] Menyoroti peran teknologi blockchain dalam institusi zakat di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, memungkinkan muzakki untuk melacak dana yang mereka salurkan, serta memastikan distribusi yang tepat sasaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hukum syariah dan legalitas penggunaan teknologi ini di Indonesia.

Menurut pandangan ulama, teknologi blockchain dapat diterima dalam keuangan Islam selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengelolaan zakat, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, asalkan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Beberapa ulama juga menekankan perlunya regulasi yang jelas dan edukasi yang memadai untuk memastikan implementasi teknologi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam [35].

Dengan demikian, penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat memiliki prospek yang positif, namun memerlukan persiapan dan perhatian terhadap aspek teknis, regulasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Harapan terhadap Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat

Dalam wawancara tersebut Responden S menyampaikan harapan terhadap teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat, seperti pada penuturannya di bawah ini.

"Saya berharap bahwa teknologi dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzakki dalam membayar zakat. Dengan adopsi teknologi yang lebih modern, kami yakin

pengelolaan zakat dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan umat."

Responden SS menambahkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat dapat mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Ia menyebutkan, *"Jika sistem pengelolaan zakat semakin canggih, maka masyarakat akan lebih mudah dalam menyalurkan zakat mereka secara aman dan efisien."*

Responden A berharap bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Ia mengatakan, *"Kami ingin memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak dengan cara yang lebih cepat dan efisien."*

MT menyatakan bahwa penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Ia menjelaskan, *"Dengan sistem yang lebih transparan dan otomatis, setiap transaksi dapat diaudit dengan lebih mudah, sehingga kepercayaan publik terhadap BAZNAS akan semakin meningkat."*

HM menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan sistem berbasis teknologi. Ia menyampaikan, *"Kami berharap dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan teknologi dan akademisi, untuk mengembangkan sistem zakat berbasis digital yang lebih efisien dan mudah digunakan oleh semua pihak."*

Dalam wawancara yang dilakukan, mereka menyampaikan harapan mereka terhadap peran teknologi, khususnya blockchain, dalam pengelolaan zakat. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi distribusi zakat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan umat. Salah satu manfaat utama yang diharapkan adalah meningkatnya kepercayaan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Dengan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah dan dapat diaudit kapan saja, blockchain dapat memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya. Selain itu, digitalisasi sistem zakat juga dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat secara aman dan efisien.

Penelitian yang dilakukan [36] menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi dana serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana zakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dan kesiapan infrastruktur dalam implementasi teknologi ini.

Dalam perspektif ulama, teknologi yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem keuangan Islam, termasuk zakat, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menekankan bahwa inovasi dalam keuangan Islam harus tetap berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Jika blockchain dapat membantu mewujudkan sistem zakat yang lebih transparan dan akuntabel tanpa melanggar ketentuan syariah, maka penggunaannya dianggap sebagai suatu kemajuan yang positif.

Dengan adanya dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta edukasi yang memadai, teknologi seperti blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

8. PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Palopo

Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo saat ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat saat ini sudah cukup beragam dan terbuka, mulai dari penghimpunan melalui kantor layanan zakat, transfer bank, hingga kanal digital seperti QRIS dan aplikasi marketplace. Pendekatan ini menunjukkan upaya BAZNAS dalam memberikan kemudahan akses bagi muzakki sekaligus meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

Namun, meskipun berbagai kanal sudah tersedia dan sebagian proses telah terdigitalisasi melalui sistem seperti ZIMBA, narasumber juga mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aspek transparansi real-time, validasi data mustahik, dan pelaporan publik yang mudah diakses. Beberapa muzakki masih mengharapkan bukti penggunaan zakat yang lebih akurat dan sistem pengawasan yang lebih kuat. Dalam konteks ini, penerapan teknologi blockchain berpotensi menjadi solusi untuk memperkuat sistem yang ada.

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan transparansi dalam distribusi dana zakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Responden S mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Akibatnya, sebagian besar muzakki lebih memilih menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada mustahik daripada melalui BAZNAS, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi pengelolaan zakat secara terstruktur.

Kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS sebenarnya cukup baik, tetapi masih terdapat permintaan untuk transparansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor kunci dalam

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperjelas alur pengelolaan dana zakat secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Untuk meningkatkan akuntabilitas, audit internal sangat diperlukan guna memastikan akurasi pencatatan zakat.

Pemahaman dan Kesiapan Baznas terhadap Blockchain

Pemahaman dan kesiapan Baznas terhadap teknologi blockchain masih dalam tahap awal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hingga tahun 2025, Baznas Kota Palopo belum memiliki kebijakan internal yang secara spesifik mengatur pemanfaatan blockchain dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya blockchain, sistem pencatatan zakat dapat lebih aman dan tidak dapat diubah, sehingga muzakki bisa dengan mudah mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola.

Secara keseluruhan, pemahaman dan kesiapan Baznas terhadap teknologi blockchain masih dalam tahap eksplorasi. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, kesadaran akan potensi besar blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah awal yang baik. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Baznas dapat mengadopsi teknologi ini dan membawa pengelolaan zakat ke level yang lebih modern dan terpercaya.

Manfaat Blockchain Bagi Pengelolaan Zakat

Blockchain bekerja dengan sistem pencatatan terdesentralisasi yang memastikan setiap transaksi terekam secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan para muzakki untuk secara langsung memantau ke mana dana yang mereka salurkan digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Keamanan yang ditawarkan oleh blockchain juga lebih baik dibandingkan sistem konvensional, karena data transaksi yang tercatat tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga mengurangi risiko manipulasi atau fraud.

Namun, meskipun memiliki berbagai manfaat, adopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi ini. Diperlukan investasi dalam pelatihan serta pengembangan sistem yang kompatibel dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap teknologi blockchain masih terbatas. Banyak muzakki dan mustahik yang belum sepenuhnya memahami bagaimana blockchain bekerja dan bagaimana manfaatnya dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik.

Dengan kajian dan persiapan yang matang, blockchain berpotensi menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Jika Baznas dan lembaga pengelola zakat lainnya dapat mengadopsi teknologi ini dengan optimal, maka di masa depan distribusi zakat akan semakin akuntabel dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Blockchain di Baznas

Implementasi teknologi blockchain dalam sistem pengelolaan zakat di BAZNAS menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi sebelum dapat diterapkan secara efektif. Salah satu kendala utama adalah masih digunakannya sistem konvensional dalam pengelolaan zakat. Infrastruktur yang mendukung teknologi blockchain belum tersedia, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memastikan kesiapan dalam penerapan sistem ini. Tanpa infrastruktur yang memadai, adopsi blockchain di BAZNAS Kota Palopo masih sulit direalisasikan.

Di samping kendala regulasi, kurangnya pemahaman mengenai blockchain di kalangan pengelola zakat juga menjadi hambatan besar. Teknologi ini masih tergolong baru dan kompleks, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus bagi staf agar dapat memahami cara kerja serta manfaatnya dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Tanpa pemahaman yang cukup, penerapan blockchain dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal dan justru menimbulkan kesulitan dalam operasional BAZNAS.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam implementasi blockchain di BAZNAS meliputi aspek infrastruktur, regulasi, pemahaman teknologi, biaya, keamanan, serta proses transisi. Meskipun demikian, dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, blockchain berpotensi menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan zakat di masa depan.

Rencana dan Prospek Masa Depan

Penerapan teknologi blockchain di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan langkah inovatif yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi terekam secara otomatis dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi potensi kecurangan dalam distribusi dana zakat. Dengan sistem yang lebih transparan, masyarakat akan semakin percaya bahwa dana zakat yang mereka salurkan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain transparansi, blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pendistribusian zakat, karena prosesnya dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem yang terdesentralisasi. Namun, agar penerapan blockchain dapat berjalan optimal, terdapat beberapa strategi utama yang perlu diterapkan. Salah satu langkah mendasar adalah melakukan sosialisasi kepada muzakki dan mustahik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat blockchain, seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap distribusi dana zakat serta memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang baik, penggunaan teknologi ini mungkin akan menghadapi resistensi dari masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Selain sosialisasi, kolaborasi dengan pihak eksternal juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem berbasis blockchain. Perusahaan teknologi dan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis serta kajian akademis guna memastikan sistem ini dapat diterapkan secara optimal. Dengan adanya kerja sama ini, BAZNAS dapat menghindari berbagai kendala teknis dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam Islam. Dengan upaya yang terarah, blockchain dapat menjadi solusi yang memperkuat sistem zakat nasional dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Implikasi Penelitian

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk regulasi, edukasi bagi amil zakat, serta dukungan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model penerapan blockchain yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan demikian, adopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan dana zakat yang lebih optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

9. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan muzakki. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan kesiapan dari segi regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga zakat, dan pakar teknologi untuk mengembangkan sistem blockchain yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat di Indonesia.

Saran

Saran bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi integrasi blockchain dengan sistem keuangan syariah lainnya, misalnya dalam pengelolaan wakaf atau infak, untuk menciptakan ekosistem keuangan Islam yang lebih transparan dan efisien. Aspek keamanan dan risiko dari penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat juga perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam hal kemungkinan penyalahgunaan data, peretasan, serta kendala teknis lainnya yang mungkin muncul dalam implementasinya.

REFERENSI

- [1] H. N. Alim, “ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks,” *Akad. J. Mhs. Humanis*, vol. 3, no. 3, hal. 161–169, 2023, doi: 10.37481/jmh.v3i3.617.
- [2] P. Kajian dan S. Baznas, *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelolaan Zakat: Landasan Konseptual, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021*. 2021.
- [3] U. Islam *et al.*, “Legalitas Blockchain Zakat Di Indonesia : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” 2021.
- [4] BAZNAS, “Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2021,” *Baznas*. 2021. [Daring]. Tersedia pada: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/04/12-Laporan-Kuangan-Desember-2021-Unaudited.pdf>
- [5] Palopo Pos, *Palopo Pos*. 2024.
- [6] N. Ikhsan, “Blockchain zakat in zakat management organizations, is it necessary?,” *J. Enterp. Dev.*, vol. 5, no. 3, hal. 317–330, 2023, doi: 10.20414/jed.v5i3.7043.
- [7] A. R. Nurhalizah, S. Arifin, dan A. K. Nur Iman, “The Legality Of Zakat Blockchain In Indonesia: In the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law,” *Laa Maisyir J. Ekon. Islam*, vol. 8, no.

- 2, hal. 224, 2021, doi: 10.24252/lamaisyir.v8i2.22260.
- [8] I. Indri, "Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia," vol. 4, no. 2, hal. 236–242, 2022.
- [9] R. Sreedharan, "The Role of Blockchain in Healthcare," vol. 3, no. 1, hal. 135–171, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-58068-0_7.
- [10] K. F. Khairi, N. H. Laili, A. Ahmad, dan C. Author, "The Newly Developed of Blockchain Architecture on Zakat Collection in Malaysia: A Case in MAIWP-," vol. 16, no. 2, hal. 777–789, 2024.
- [11] V. Venkatesh, "Technology Acceptance Model," *Venkatesh, V., Bala, H. (2022). Technol. Accept. Model A Rev. Futur. Dir. J. Inf. Syst. 45(3), 120-134., 2022.*
- [12] F. D. Davis dan A. Granic, "Book Review: The Technology Acceptance Model - 30 Years of TAM The background to TAM The Evolution, Revolution and Future of TAM," vol. 21, 2024.
- [13] D. E. Septianda, S. Fatimah Khairunnisaa, dan R. Indrarini, "Blockchain Dalam Ekonomi Islam," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 11, hal. 2629–2638, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i11.407.
- [14] A. Arwani dan U. Priyadi, "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis," *J. Ekon. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 2, no. 2, hal. 23–37, 2024, doi: 10.59024/jise.v2i2.653.
- [15] H. Guo dan X. Yu, "A survey on blockchain technology and its security," *Blockchain Res. Appl.*, vol. 3, no. 2, hal. 100067, 2022, doi: 10.1016/j.bcr.2022.100067.
- [16] S. Kassim, A. Hasan, A. Othman, Z. Zulfikri, dan A. Hassan, "A Conceptual Framework of the Blockchain Technology Adoption for Zakat Institution in Indonesia," *EJIF (European J. Islam. Finance)*, hal. 16–23, 2023, doi: 10.13135/2421-2172/7221.
- [17] A. N. Millatina, R. A. Budiantoro, R. Hakim, dan F. I. F. S. Putra, "Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 25, no. 1, hal. 89–112, 2022, doi: 10.24914/jeb.v25i1.4111.
- [18] D. Rejeb, "Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution," *Int. J. Zakat*, vol. 5, no. 3, hal. 20–29, 2020, doi: 10.37706/ijaz.v5i3.260.
- [19] M. Nur Aqmal Bin Khatiman, M. Salikin Bin Ismail, dan N. Yahya, "Blockchain-based Zakat Collection to Overcome the Trust Issues of Zakat Payers," *Int. J. Perceptive Cogn. Comput.*, vol. 7, no. 1, hal. 1, 2021.
- [20] K. Musana, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain," *Ekon. Sharia J. Pemikir. dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 9, no. 1, hal. 73–94, 2023, doi: 10.36908/esha.v9i1.766.
- [21] Hamdani, "ZAKAT BLOCKCHAIN: A DESCRIPTIVE QUALITATIVE APPROACH," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, hal. 1–14, 2020, [Daring]. Tersedia pada: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [22] L. Salsabila, M. Fikriya, F. Abdullah, dan M. Affan, "Pemanfaatan Teknologi Blockchain Dalam Pengelolaan Dana Wakaf," *JEBD J. Ekon. dan Bisnis Digit.*, vol. 1, no. 2, hal. 233–240, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/index>
- [23] H. Elasrag, "Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges.," *Munich Pers. RePEc Arch.*, no. 03, hal. 1–39, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/92676/>
- [24] N. A. M. Senan dan I. A. Khan, "The Implementation of Blockchain Technology in the Development of Socioeconomic Environment: A Conceptual Framework," *Internet of Things*, vol. Part F1270, no. 2, hal. 415–430, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-35525-7_26.
- [25] et al Huda, "Zakat Management System in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance," 2020.
- [26] M. Ali, "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam," 2021.
- [27] Antonio, "The Role of Financial Technology in Enhancing Zakat Management. Islamic Economic Studies," 2021.
- [28] J. Beno, A. . Silen, dan M. Yanti, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Makassar di Kota Makassar)," *Braz Dent J.*, vol. 33, no. 1, hal. 1–12, 2022.

- [29] Rahman, "Islamic Economics Review," 2022.
- [30] Qaradawi, "zakat menurut ulama," 2021.
- [31] Abdullah, "International Journal of Islamic Economics and Finance," 2023.
- [32] A. & Rahman, "Journal of Islamic Financial Technology," 2023.
- [33] R. Adolph, "MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)," hal. 1-23, 2023.
- [34] Aghniya, "Jurnal Ekonomi Islam," 2022.
- [35] N. Ismi, "Utilization of blockchain technology in the economic," 2021.
- [36] Amin, "of Islamic Finance and Technology," 2023.